

## Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi

Wahyu Tri Lestari  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1178](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1178)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Prostitution, Prostitute,  
Applications

### ABSTRACT

*The development of information technology and the internet has changed people's lifestyle towards a modern one. The availability of the internet makes it easier to access information and transaction, but it also has negative impacts such as cybercrime. One phenomenon that has emerged is online prostitution, where the practice of prostitution is carried out through electronic or social media. The Mi Chat application is one of platforms most widely used for online prostitution in Indonesia. The research method applied in this research is a qualitative method using a normative juridical approach. This approach is used to understand the law related to problem and its application. The research results show that there are several factors that influence someone to fall into online prostitution, such as economic problems, lifestyle, low education, and an unsupportive family environment.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

Wahyu Tri Lestari

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [wahyutril2311@gmail.com](mailto:wahyutril2311@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat ke arah modern. Teknologi pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuat kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Kemajuan yang pesat dalam teknologi informasi dan komputer telah memunculkan internet sebagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. [1]

Ketersediaan internet telah mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi dan menangani urusan baik di tingkat nasional maupun internasional. Meskipun demikian internet juga membawa dampak negatif yang merugikan masyarakat seperti penipuan, pencurian identitas, penyebaran pornografi, dan pembajakan hak cipta. Kehidupan di dunia internet dikenal sebagai "Cybersoace" atau kehidupan maya, di mana individu dapat berinteraksi, mengakses hiburan, dan mencari kepuasan. Namun, dengan berkembangnya kehidupan di dunia maya, juga muncul kejahatan yang terjadi secara virtual melalui internet yang dikenal sebagai "Cybercrime". Ini menunjukkan bahwa era globalisasi membawa risiko kejahatan yang perlu diwaspadai. Cybercrime merupakan penyalahgunaan teknologi informasi dan internet yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat. [2]

Pelanggaran terhadap kesusilaan sering dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar moral yang berlaku dalam suatu komunitas. Namun, konsep pelanggaran terhadap kesusilaan bisa berbeda-beda tergantung pada budaya, lokasi, dan waktu. Apa yang dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan oleh suatu kelompok masyarakat tidak selalu dipandang demikian oleh kelompok lainnya, karena perbedaan nilai dan norma

sosial diantara mereka. Salah satu contoh adalah prostitusi daring, dimana praktik tersebut yang biasanya dilakukan secara langsung kini bisa dilakukan melalui internet. Dengan kemajuan teknologi prostitusi mengalami perubahan menuju arah daring.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat istilah pelacuran atau prostitusi. Namun, ada istilah baru yang dikenal sebagai prostitusi online. Prostitusi online merupakan praktik seksual yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Perbedaan utama antara prostitusi online dengan prostitusi konvensional adalah cara transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dan media sosial. Dalam kasus prostitusi online, para penyedia layanan prostitusi atau pekerja seks komersial mempromosikan diri mereka melalui media sosial, di mana pengguna layanan dapat melihat dan menggunakan layanan prostitusi yang ditawarkan. Selanjutnya, terjadi kesepakatan mengenai biaya, waktu, dan tempat antara pekerja seks komersial dan pengguna layanan prostitusi online, yang kemudian melanjutkan hubungan seksual. [3]

Prostitusi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan, menjadi bagian dari perdagangan manusia serta eksploitasi seksual dan ekonomi. Dengan mengacu pada pelanggaran hak ekonomi dan sosial, prostitusi dianggap sebagai konsekuensi dari kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya perempuan dan anak-anak dari jatuh ke dalam praktik tersebut. Industri prostitusi mengoperasikan perempuan sebagai objek untuk kepuasan seksual pria dan sebagai komoditas yang menguntungkan, yang merupakan eksploitasi terhadap citra dan tubuh perempuan. Pembenaan atas kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali dilakukan melalui representasi perempuan sebagai objek dalam materi pornografi, yang sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kepuasan pria.

Kejahatan prostitusi ini memiliki dampak yang meluas karena adanya sifat kebebasan di dunia maya, yang membuatnya mudah diakses oleh pengguna internet di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang meyebrangi batas negara. Saat ini banyak aplikasi berbasis kencan atau obrolan di Indonesia, seperti Tinder, Tan tan, Twitter, Instagram, Facebook, Mi Chat, dan lain-lain. Dari semua aplikasi tersebut, Mi Chat menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk melakukan prostitusi online.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya pelacuran dapat dibagi menjadi dua yaitu endogen (internal) dan eksogen (eksternal). Faktor endogen mencakup dorongan seksual yang kuat, sikap malas, dan keinginan akan gaya hidup yang mewah, sedangkan faktor eksogen meliputi masalah ekonomi, urbanisasi, dan kondisi perumahan yang buruk. Namun, faktor yang mendasari sebenarnya adalah konflik mental, lingkungan hidup yang tidak mendukung pada masa kecil, pola kepribadian yang belum matang, dan tingkat kecerdasan yang rendah. [4]

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum yang terkait dengan suatu masalah tertentu serta bagaimana penerapan peraturan hukum tersebut. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan penelitian terhadap sistem hukum, analisis tingkat keselarasan hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini kemudian disusun secara sistematis, dianalisis, dan kesimpulan diambil dalam konteks masalah yang diteliti. [5]

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Di Indonesia

Prostitusi yang dilakukan melalui situs saat ini menyebabkan perempuan menjadi objek atau korban dari kejahatan yang berbahaya, menyeret mereka ke dalam situasi yang berisiko. Prostitusi online merupakan fenomena baru yang muncul di ranah digital. Fenomena prostitusi atau pelacuran menjadi masalah yang mendesak untuk diperhatikan secara serius dalam konteks hukum pidana. [6]

Prostitusi di Indonesia timbul karena adanya faktor-faktor seperti ketidakmerataan ekonomi, pengaruh media, dan kondisi pendidikan yang mempengaruhi perilaku seksual masyarakat. Keadaan ekonomi yang belum merata di negara berkembang seperti Indonesia, ditambah dengan masalah kemiskinan, mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam prostitusi. Di tengah kehidupan perkotaan, di mana hiburan menjadi penting, masyarakat sering mencari hiburan baik yang positif maupun yang negatif. Kebijakan lokalisasi dari pemerintah setempat memberikan ruang bagi perkembangan tempat prostitusi. [7]

Dengan keberadaan aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan prostitusi misalnya aplikasi Mi Chat, para pekerja seks komersial dapat lebih mudah menemukan pelanggan dan melakukan transaksi tanpa perlu menunggu di pinggir jalan pada malam hari. Penggunaan aplikasi ini juga memungkinkan pekerja seks komersial untuk lebih menghemat waktu dan energi, serta lebih efisien karena Mi Chat menggunakan sistem radar atau jarak yang mencakup luas area keberadaan pekerja seks komersial.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi online dapat disebabkan oleh :

- 1) Rasa tersaingi atau diasingkan dari pergaulan hidup, yang bisa terjadi pada masa tertentu dalam hidup seseorang.
- 2) Faktor-faktor yang aktif sebelum seseorang memutuskan untuk terlibat dalam prostitusi, yang pada dasarnya merupakan faktor langsung namun sering kali dipicu oleh kondisi sebelumnya yang memungkinkan terjadinya prostitusi.
- 3) Kondisi kepribadian individu perempuan itu sendiri juga turut berperan dalam keputusan untuk terlibat dalam prostitusi.

Kemudian dalam bukunya Reno dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi yang menyulitkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang lebih stabil menjadi pemicu utama bagi beberapa individu untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan uang dengan lebih mudah. Meskipun menjadi profesi pelacur bukanlah pilihan utama bagi sebagian besar perempuan, namun keadaan ekonomi yang sulit mendorong mereka untuk mencari cara praktis untuk mencari uang dengan menggunakan tubuh atau fisik mereka. Tindakan ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menyokong orang tua, keluarga, dan anak-anak mereka. Keluar dari lingkungan kemiskinan sering kali merupakan kebutuhan mendesak, sehingga beberapa individu rela menjual diri demi menciptakan kehidupan yang layak.

2) Faktor Kemiskinan

Beberapa individu enggan untuk meningkatkan usaha dan menciptakan solusi inovatif serta kreatif untuk kemiskinan. Persaingan dalam kehidupan memerlukan berbagai modal seperti uang, keahlian, pendidikan, dan ketekunan. Kemalasan ini bisa disebabkan oleh rendahnya kesehatan mental dan psikis, kurangnya pemahaman akan norma agama, serta ketiadaan nilai moral dalam menghadapi persaingan hidup. Tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, mereka mengandalkan modal fisik, kecantikan, dan daya tarik tubuh dengan cepat menghasilkan uang.

3) Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak mendapatkan pendidikan seringkali rentan terjerumus ke dalam praktik pelacuran. Kurangnya kemampuan berpikir secara kritis dapat menyebabkan mereka menjalani profesi tersebut tanpa merasa malu. Kebodohan mungkin telah mempengaruhi mereka untuk memilih jalur pelacuran. Tetapi bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4) Faktor Seks Yang Tidak Terpenuhi

Banyak dari generasi muda, terutama perempuan mengalami ketidakpuasan seksual karena *long distance relationship (LDR)*. Hal tersebut mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik pelacuran dengan beberapa pelanggan, meningkatkan ragam pengalaman seksual yang mereka alami.

5) Faktor Yuridis

Tidak adanya Undang-Undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi yang dilarang dalam Undang-Undang hanyalah mucikari dan germo.

b. Penerapan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Online

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang mapan dengan perilaku tindakan sebagai ekspresi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk membentuk, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Prostitusi secara online dapat terjadi apabila dua pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut telah terpenuhi. Pihak pertama ialah yang disebut sebagai mucikari dan pihak kedua ialah perempuan penyedia jasa. Dalam kasus prostitusi online, mucikari bertindak sebagai terdakwa karena telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”. [8]

Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan yang terkait dengan prostitusi. Pasal 296 menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang terkait dengan prostitusi adalah tindakan seorang mucikari. Mucikari adalah individu baik pria maupun wanita, yang memperoleh penghasilan dari kegiatan cabul yang biasanya dilakukan oleh wanita muda yang tinggal bersamanya. Wanita muda tersebut dikenal sebagai pelacur. Mereka melakukan tindakan cabul dengan pria yang menjadi pelanggan mucikari, bukan suami dari para wanita tersebut. Mucikari disini berperan sebagai makelar cabul dan hidup dari pembagian hasil kegiatan

pelacuran tersebut. Arrest Hoge Raad, juga menegaskan bahwa hukuman untuk mucikari juga dikenakan bagi suami yang memaksa istrinya untuk melacur dan mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan tersebut. [9]

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi khususnya pasal 30 Jo pasal 4 ayat (1), merumuskan sebagai berikut, "Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasak 4 ayat (2) dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (eman) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain peraturan tersebut, prostitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, apabila dalam praktik tersebut melibatkan anak-anak. Jika prostitusi dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan pekerja seks komersial, tindakan tersebut akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. [10]

Dalam KUHP saat ini, tindak pidana kesusilaan hanya menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap para mucikari sebagai perantara. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika seseorang melakukan perbuatan pidana, sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika melakukan tindak pidana. Untuk memberikan regulasi yang lebih komprehensif terkait kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial, RUU KUHP pernah memberikan ruang yang lebih luas melalui Pasal 489 RUU KUHP. [11]

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Prostitusi online merupakan fenomena yang muncul di era digital dan membawa dampak yang kompleks dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketidakmerataan ekonomi, pengaruh media, kondisi pendidikan, gaya hidup, serta dorongan seksual menjadi pemicu utama terjadinya prostitusi online di Indonesia.

Penerapan hukum terhadap praktik prostitusi online di Indonesia juga menjadi hal yang penting. Undang-undang yang ada, seperti UU ITE, KUHP < UU Pornografi, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku prostitusi online. Namun, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi agar lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, khususnya terkait kriminalisasi terhadap pelaku prostitusi online dan perlindungan terhadap korban.

Dengan demikian, perlunya upaya serius dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menyikapi dan menangani prostiusi online sebagai bagian dari upaya melindungi hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, serta memelihara moralitas dan ketertiban dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- I. F. Chalid and H. Djanggih, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)," *Kalabbirang Law J.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–13, 2021, [Online]. Available: <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang86>
- dkk Cindika Eka Febriana, "Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara," *Diponegoro Law Journal ANALISIS YURIDIS Kebijak. Huk. PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA Prostit. MELALUI MEDIA ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA*, vol. 5, no. 3, pp. 1–7, 2016.
- A. D. Ardiansyah and A. Mahyani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online," ... *J. Law ...*, vol. 3, no. 1, pp. 584–590, 2023, doi: 10.53363/bureau.v3i1.203.
- A. A. Tamarol, "Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia," *J. Huk.*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26843>
- I. Heliany, "PRAKTEK PROSTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU MUCIKARI ONLINE BILA DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA," vol. 3, pp. 345–354, 2021.
- H. R. Muhammad Akbar Ridha, Yuli Nurhayati, "Perbandingan Hukum Terhadap Prostitusi Online Menurut Hukum Indonesia Dan Belanda," *Uniska-Bjm.Ac.Id*, 2022.
- D. D. Alfayed, J. H. Wibowo, and L. Hakim, "Analisis Penetrasi Sosial Pada Open Booking (Studi Fenomenologi Pada Penyedia dan Pengguna Prostitusi Online di Aplikasi Michat)," *Semakon Semin. Nas. Mhs. Komun.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2023, [Online]. Available: <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/view/1581/704>

- 
- F. De Lapasha, “Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Delik Prostitusi Online Menggunakan Pasal 296 KUHP,” *J. Huk. Adigama*, vol. 5, p. 1267, 2020.
- A. D. Amrianto, M. K. A. Putri, A. Yusup, and I. P. A. D. Putra, “Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia,” *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 4, no. 2, pp. 38–58, 2023, doi: 10.18196/jphk.v4i2.18091.
- O. Yanto, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif,” *AHKAM J. Ilmu Syariah*, vol. 16, no. 2, pp. 187–196, 2016, doi: 10.15408/ajis.v16i2.4449.
- T. Imam Munandar and A. Yusnu Pratama, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA,” *J. SAINS SOSIO Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 69–76, 2022.